

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH  
DIBERLAKUKANNYA SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR DIY NOMOR 175 TAHUN 2004  
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**Albertus Vembri Astanto**

**NIM: 012114035**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2006**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH  
DIBERLAKUKANNYA SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR DIY NOMOR 175 TAHUN 2004  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul**

Oleh :

**Albertus Vembri Astanto**

**NIM : 012114035**



Telah disetujui oleh :

**Pembimbing I**

**Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.**

**Tanggal : 17 Nopember 2006**

**Pembimbing II**

**Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.**

**Tanggal : 28 Nopember 2006**

## SKRIPSI

# ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DIY NOMOR 175 TAHUN 2004 Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Albertus Vembri Astanto

NIM : 012114 035

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 11 Desember 2006





dan dinyatakan memenuhi syarat

### Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

- Ketua** : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
- Sekretaris** : Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt.
- Anggota** : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.
- Anggota** : Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.
- Anggota** : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanda Tangan

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Yogyakarta, 22 Desember 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



  
Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

## **HALAMAN MOTO dan PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini aku persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kedua orang tuaku dan semua orang yang telah mengenalku.

*The joy of the Jesus Christ is my strength.....*

*Enjoy your life!*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, November 2006

Penulis

Albertus Vembri Astanto

## ABSTRAK

**Analisis Efektivitas Penerimaan  
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan  
Bermotor Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Surat Keputusan  
Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004  
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul**

**Albertus Vembri Astanto  
012114035  
Universitas Sanata Dharma  
2006**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah gambaran umum, target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode tahun 2004, dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode tahun 2004 dan tahun 2005. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam mengolah data yang telah diperoleh digunakan teknik analisis *charge performance index (CPI)* dan teknik analisis uji t.

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis data adalah berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dilihat dari efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 dapat dikatakan sangat efektif. Adanya perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 disebabkan oleh diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 yang mengakibatkan meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di tahun 2005. Dengan kata lain, dengan diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 mengakibatkan naiknya efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 13,95% dari 119,46% ke 133,41% pada tahun 2005 di Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **ABSTRACT**

### **The Effectiveness Analysis of Motor Vehicle Tax and Fee for Conversion of Motor Vehicle Ownership Revenue Before and After The Implementation of Governor DIY Decree Number 175 in 2004 A Case Study at The Regency Government of Bantul**

**Albertus Vembri Astanto**  
**012114035**  
**Sanata Dharma University**  
**2006**

This research aimed to find the differences of the effectiveness of Motor Vehicle Tax and Fee for Conversion of Motor Vehicle Ownership Revenue before and after Governor DIY Decree number in 2004 about the calculation base of motor vehicle tax imposition and fee for conversion of motor vehicle ownership. In this research, the writer used a case study. The data searched in this research were general description, the target of motor vehicle tax revenue and fee for conversion of motor vehicle ownership in 2004, and the realization of tax vehicle motor and fee for conversion of motor vehicle ownership revenue of 2004 and 2005 period. The data gathering techniques used were interview and documentation. In processing the collected data, the techniques used were charge performance index analysis technique and t test analysis technique.

The conclusion of the data analysis based on the Domestic Ministry Decree Number 690.900-327 in 1994 about Criteria of Assessment and Performance of Regional Finance, showed that the financial performance of Local Government of Regency of Bantul as seen from the effectiveness of motor vehicle tax and fee for conversion of motor vehicle ownership revenue before and after the implementation Decree of Governor of DIY Number 175 in 2004 was very effective. The Existence of significant differences of the effectiveness of the motor vehicle tax and fee for conversion of motor vehicle ownership revenue before and after the Decree of Governor of DIY Number 175 in 2004 put into effect, because of the implementation of Decree of Governor of DIY Number 175 in 2004 the resulted the increasing of realization of motor vehicle tax and fee for conversion of motor vehicle ownership revenue in 2005. In other words, by implementation the Decree of Governor of DIY Number 175 in 2004, it caused the increasing of the effectiveness of motor vehicle tax and fee for conversion of motor vehicle ownership revenue as big as 13,95%, from 119,46% up to 133,41% in 2005 in the Regency Government of Bantul.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Bapa di Surga atas segala berkat dan rahmat-Nya dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004” dengan pendekatan studi kasus**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan bantuan baik teknis maupun non teknis.
2. Bapak Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang telah menyediakan data yang saya butuhkan dalam penelitian.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak P. Sumito dan Ibu Y. Sutiasih yang selalu penuh cinta memberikan dukungan baik spiritual dan material. Serta adikku tersayang Bernadeta Astami yang telah memberikan perhatian dan dukungannya.
7. Kekasihku Maria Melani Widianingsih tersayang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu proses penyusunan skripsi ini.
8. Sobatku Joshua yang sedang menjadi TKI di Negri orang.
9. Anak-anak Soropadan 83: Anto, Todi, Adi, Zimbah, Nyenyeng, Novan, Budi, Nobu, Tom yang telah bersedia menemani dan saling berbagi suka maupun duka.
10. Teman-teman Gerbang *Community*: Tomie, Q-wot, Sinta, Nguig, Adji, Bayu, Anie, Lobo, Catur, Kuclux, Toink, Gusur, Adit, Lintang, Uwie, Iron, Adis yang telah mau berbagi pengalaman.
11. Teman-teman Akt'01 dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu karena keterbatasan saya. Terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan.

Akhir kata, segala upaya dan kemampuan telah saya curahkan agar menjadikan skripsi ini sebagai suatu hasil karya yang bermanfaat. Saya menyadari atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Oleh karena itu saya sebagai penulis

akan sangat berterima kasih dan berbesar hati apabila ada kritik dan saran dari pembaca untuk lebih memperbaiki karya penelitian ini.

Yogyakarta, Nopember 2006

Penulis

Albertus Vembri Astanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	8
1. Definisi Pajak.....	8

2. Unsur-Unsur Pajak .....	9
3. Pengelompokan Pajak .....	10
4. Fungsi Pajak .....	11
5. Syarat Pemungutan Pajak .....	11
6. Teori Pendukung Pemungutan Pajak .....	12
7. Hukum Pajak .....	13
8. Stelsel Pajak .....	14
9. Asas Pemungutan Pajak .....	15
10. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
11. Hambatan Pemungutan Pajak .....	16
12. Tarif Pajak .....	17
13. Hapusnya Utang Pajak .....	18
<b>B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama</b>	
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) .....	19
1. Pengertian .....	19
2. Dasar Hukum .....	20
3. Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	23
5. Sanksi Administrasi .....	27
6. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak .....	27
7. Dasar Hukum Bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Bermotor .....	27

8. Perbandingan antara Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 163 Tahun 2003 .....	29
C. Efektivitas .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Data Yang Dicari.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Pembentukan Daerah Kabupaten Bantul .....	38
B. Geografi.....	40
C. Kekayaan Alam.....	42
D. Potensi Daerah .....	44
E. Ekonomi .....	47
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Diskripsi Data .....	53
B. Analisis Data .....	54
C. Pembahasan.....	59
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Keterbatasan Penelitian.....	64

C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN.....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Beda Keringanan Pembayaran PKB yang diberikan Kepada Wajib Pajak .....	29
Tabel II. 2	Beda Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kereta Gandeng atau Tempel .....	30
Tabel II. 3	Beda Tarif dan Biaya Kendaraan Bermotor yang Mengalami Perubahan Bentuk atau Penggantian Mesin Setelah Pendaftaran.....	30
Tabel V. 1	Target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2004 .....	53
Tabel V. 2	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2004 dan tahun 2005 .....	54
Tabel V. 3	Efektivitas sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004.....	56
Tabel V. 4	Jumlah selisih efektivitas sebelum dan sesudah Peraturan Daerah ( $d$ ) dan jumlah kuadrat efektivitas sebelum dan sesudah Peraturan Daerah ( $d^2$ ) .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun 2004 .....	68
Lampiran 2	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun 2004 .....	69
Lampiran 3	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 2005.....	70
Lampiran 4	T-Test .....	71
Surat Ijin Penelitian.....		72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu fungsi dari pemerintahan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi, seperti lembaga keuangan lainnya. Berkaitan dengan pemerintah daerah dan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya.

Pemerintah daerah sebagai lembaga ekonomi akan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan. Untuk menutupi pengeluaran-pengeluarannya, pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan. Setiap daerah memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan terhadap penerimaan daerah.

Sumber penerimaan pemerintah daerah meliputi penerimaan pembangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, bagian dari sumbangan dan bantuan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi:

1. Pos pajak daerah
2. Pos retribusi daerah
3. Pos laba badan milik daerah
4. Pos penerimaan dari dinas-dinas

#### 5. Pos penerimaan lain-lain.

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Zain, 2003:13). Ditinjau secara administratif daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

##### 1. Pajak daerah tingkat Propinsi

Contoh: pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

##### 2. Pajak daerah tingkat Kota/Kabupaten

Contoh: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintahan Propinsi. Akan tetapi tidak semua hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi hak oleh Pemerintah Propinsi, sebagian merupakan hak dari pemerintah kotamadya/kabupaten dengan pembagian 30% untuk kotamadya/kabupaten dan 70% untuk Propinsi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000).

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Indonesia dilaksanakan dengan Sistem Administrasi

Manunggal di bawah Satu Atap yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Pembayaran oleh wajib Pajak kendaraan Bermotor ini dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah di SAMSAT, dimana pada umumnya kantor cabang ini berada di setiap daerah kotamadya/kabupaten. Sistem pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kotamadya/Kabupaten.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor baik pemerintah propinsi atau pemerintah Kotamadya/Kabupaten, pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dengan peraturan daerah tersebut diharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kotamadya/Kabupaten di wilayah DIY juga akan meningkat dan diharapkan semakin efektif.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan

lebih dari setengahnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur ([www.Pemda-Bantul.go.id](http://www.Pemda-Bantul.go.id)).

Dewasa ini, semakin banyak dealer kendaraan bermotor dari berbagai macam produsen yang saling bersaing dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan semacam itu maka jumlah kendaraan bermotor di kotamadya/kabupaten wilayah DIY akan bertambah banyak dan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan daerah.

Pada Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 terdapat perubahan kebijakan, salah satunya adalah keringanan pembayaran pajak kendaraan motor oleh wajib pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan surat keputusan gubernur DIY sebelumnya. Perubahan kebijakan ini akan mengakibatkan pajak kendaraan bermotor yang akan dibayar oleh wajib pajak akan naik. Karena adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor maka kemungkinan banyak wajib pajak merasa keberatan terhadap pajak kendaraan bermotor yang dibayar. Keberatan membayar pajak oleh wajib pajak dapat menghambat naiknya tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berdasar pada kenyataan tersebut maka peneliti akan melakukan analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 di Pemerintah Kabupaten Bantul.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 di Pemerintah Kabupaten Bantul?

**C. Batasan Masalah**

Penelitian ini membatasi permasalahan hanya pada efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 di Pemerintah Kabupaten Bantul.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literatur perpajakan, yang diharapkan bisa berguna bagi penelitian selanjutnya, yang khususnya meneliti tentang efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II. Landasan Teori**

Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil studi pustaka. Uraian ini akan digunakan sebagai landasan berpijak dalam mengolah data.

### **Bab III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **Bab IV. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah pembentukan Daerah Kabupaten Bantul, geografi, kekayaan alam, potensi daerah, budaya, dan ekonomi.

**Bab V. Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi data, analisis data dan pembahasan terhadap efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

**Bab VI. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak

##### 1. Definisi Pajak

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi:

Menurut Adriani yang dikutip oleh (Zain, 2003:10-11) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro yang dikutip oleh (Zain, 2003:10-11) juga memberi definisi pajak, yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi lain mengenai pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld, Anderson, & Brock yang dikutip oleh (Zain, 2003:10-11) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

## **2. Unsur-Unsur Pajak**

Dari definisi yang dikemukakan oleh Soemitro yang dikutip oleh (Mardiasmo, 2003:1) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 3. Pengelompokan Pajak

Untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menurut golongannya (Resmi, 2002:6-8)

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut sifatnya (Tjahjono & Husein, 1999:9-10)

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.
- 2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.

c. Menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2002:6-8)

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan

hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **4. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2003:1), yaitu :

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **5. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2003:2):

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasar undang-undang (Syarat *Yuridis*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus *efisien* (Syarat *Finansial*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 6. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2003:3-4), antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

## 7. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*ficus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak (Waluyo & Ilyas, 1999:6). Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

a. Hukum Pajak *Materiil* (Waluyo & Ilyas, 1999:6)

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala

sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

b. Hukum Pajak *Formal* (Resmi, 2002:4-5)

Hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak materiil tersebut menjadi kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

## 8. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo, 2003:6-7), yaitu:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

## 9. Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas yang mendasari pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003:7), antara lain:

a. Asas *domisili* (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Asas *yuridis* (Waluyo & Ilyas, 1999:5)

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945.

e. Asas *ekonomis* (Waluyo & Ilyas, 1999:6)

Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk ini pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

## 10. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam hal pemberian wewenang kepada siapa yang berhak menentukan besarnya pajak yang terutang, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2003:7-8), yaitu:

a. *Official Assessment.*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holiday System.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 11. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2003:8-9):

a. Perlawanan *pasif*

Masyarakat enggan (*pasif*) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan *Aktif*

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada *fiskus* dengan tujuan untuk menghindari pajak.

## 12. Tarif Pajak

Dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, ada empat macam tarif yang digunakan (Mardiasmo, 2003:9-10):

a. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif sebanding/*proporsional*

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

c. Tarif *progresif*

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif *degresif*

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 13. Hapusnya Utang Pajak

Ada lima hal yang dapat menghapus utang pajak (Waluyo & Ilyas, 1999:10), yaitu:

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat

ditagih kembali. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sangsi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak.

## **B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

### **1. Pengertian**

- a. Kendaraan Bermotor (KBM) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- b. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

- c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002 ;
- d. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah ;
- e. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 937-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 yang mengatur tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) ;
- f. Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

### 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (KBM).

b. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

c. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai jual kendaraan bermotor\*) X Bobot\*\*)

\*) Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum

\*\*) Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1) 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum

2) 1 % untuk kendaraan bermotor umum

3) 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

e. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif X Dasar Pengenaan PKB

f. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

g. Saat Pajak Kendaraan Bermotor Terutang

Sejak tidak dibayarnya PKB.

h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY melalui Kantor SAMSAT sesuai domisili, paling lama:

- 1) Kendaraan bermotor baru dihitung 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan.
- 2) Kendaraan bermotor bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak.
- 3) Kendaraan bermotor pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
- 4) Kendaraan bermotor pindah dari luar daerah dihitung 30 hari sejak tanggal Fiscal Antar Daerah.

i. Persyaratan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Tahunan:

- 1) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/SPPKB.
- 2) Identitas:
  - a) Perorangan: tanda jati diri yang sah, antara lain KTP, SIM, Pasport, Tanda Anggota TNI / POLRI, Kartu Keluarga.
  - b) Badan Hukum : salinan akte pendirian.
  - c) Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Insatansi ybs.
- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

5) PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir

j. Persyaratan Ganti Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 Tahun

1) Mengisi SPTPD / SPPKB

2) Identitas:

a) Perorangan: tanda jati diri yang sah, antara lain KTP, SIM, Pasport, Tanda Anggota TNI / POLRI, Kartu Keluarga.

b) Badan Hukum : salinan akte pendirian.

c) Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD): Surat tugas / Surat Kuasa ber-meterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Insatansi ybs.

3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)

5) Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ tahun terakhir

6) Cek fisik KBM

#### **4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

a. Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

adalah penyerahan kendaraan bermotor, yaitu pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- b. Subyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- c. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 1) Penyerahan pertama sebesar:
    - a) 10 % untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum
    - b) 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
  - 2) Penyerahan kedua dan selanjutnya, termasuk hibah sebesar:
    - a) 1 % untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum
    - b) 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
  - 3) Penyerahan karena warisan sebesar:
    - a) 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum
    - b) 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- e. Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Tarif X Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- f. Saat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terutang  
Sejak terjadi penyerahan kendaraan bermotor

g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD/SPPKB. SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kantor SAMSAT sesuai domisili, paling lama:

- 1) Kendaraan dari dalam daerah selambat-lambatnya 14 hari dari saat penyerahan kendaraan bermotor.
- 2) Kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 hari dari saat penyerahan kendaraan bermotor.

h. Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Baru:

- 1) Mengisi SPTPD / SPPKB
- 2) Identitas:
  - a) Perorangan: tanda jati diri yang sah, antara lain KTP, SIM, Pasport, Tanda Anggota TNI / POLRI, Kartu Keluarga.
  - b) Badan Hukum: salinan akte pendirian.
  - c) Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD): Surat tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Insatansi yang bersangkutan.
- 3) Faktur
- 4) Sertifikat Uji Tipe
- 5) Kendaraan bermotor berubah bentuk (surat keterangan Karoseri)
- 6) Surat Keterangan (kendaraan bermotor angkutan umum)
- 7) Cek fisik kendaraan bermotor

i. Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi:

1) Tukar Nama Atas Dasar Jual Beli:

- a) Mengisi SPTPD / SPPKB
- b) Identitas
  - i) Perorangan: tanda jati diri yang sah, antara lain KTP, SIM, Pasport, Tanda Anggota TNI / POLRI, Kartu Keluarga.
  - ii) Badan Hukum: salinan akte pendirian.
  - iii) Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD): Surat tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Insatansi yang bersangkutan.
- c) Surat Tanda Nomor Kendaraan
- d) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
- e) Kwitansi pembelian
- f) PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir
- g) Cek fisik kendaraan bermotor

2) Mutasi Dari Luar Daerah:

- a) Mengisi SPTP /SPPKB
- b) Identitas :
  - i) Perorangan: tanda jati diri yang sah, antara lain KTP, SIM, Pasport, Tanda Anggota TNI/POLRI, Kartu Keluarga.
  - ii) Badan Hukum : salinan akte pendirian.
  - iii) Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD): Surat tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani

oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Insatansi yang bersangkutan.

- c) Surat Keterangan Pindah (pengganti STNK)
- d) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
- e) Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
- f) Kwitansi pembelian
- g) Cek fisik kendaraan bermotor

#### **5. Sanksi Administrasi**

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

#### **6. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak**

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan PKB dan BBN-KB atas kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Mobil Jenazah.

#### **7. Dasar Hukum Bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Bermotor**

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 1) Pasal 14 ayat (1): Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalanan wajib didaftarkan ;

- 2) Pasal 14 ayat (2): Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran KBM (a.l. STNK, TNKB);
  - 3) Pasal 57 ayat (1) : Barang siapa mengemudikan KBM di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(1) dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,-
  - 4) Pasal 57 ayat (2): Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan STNK atau TNKB sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi:
- 1) Pasal 175: Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan diberikan BPKB, STNK serta TNKB ;
  - 2) Pasal 179 ayat (1): BPKB berlaku selama kendaraan bermotor ybs masih dioperasikan;
  - 3) Pasal 179 ayat (2): STNK berlaku selama 5 tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti;
  - 4) Penjelasan Pasal 179 ayat (2): Pengesahan dilakukan dengan sederhana, mudah dan cepat;
  - 5) Pasal 182 : Pemilik kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pendaftaran kendaraan bermotor harus melaporkan kepada SAT-LANTAS POLRI apabila:

- a) Bukti pendaftaran hilang atau rusak.
  - b) Operasi kendaraan bermotornya dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3 bulan ke wilayah lain.
  - c) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor diubah.
  - d) Pemilikan kendaraan bermotor beralih.
- 6) Pasal 183 ayat (1): STNK dicabut apabila kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf b, c dan d tidak dilaksanakan. Dan ayat (2): Pemilik kendaraan bermotor yang STNK dicabut dapat diberi STNK yang baru setelah yang bersangkutan mendaftar kembali.
- 7)

**8. Perbandingan antara Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 163 Tahun 2003**

- a. Keringanan pembayaran PKB yang diberikan kepada wajib pajak

**Tabel II.1  
Beda Keringanan Pembayaran PKB yang diberikan Kepada Wajib Pajak**

Keterangan	SK tahun 2003	SK tahun 2004
1) Kendaraan bermotor untuk umum/plat kuning	40%	25%
2) Kendaraan bermotor tahun pembuatan sampai dengan 2001:		
a) Sepeda motor	40%	20%
b) Alat-alat berat dan alat-alat besar	20%	10%
c) Kendaraan bermotor bukan umum selain huruf a) dan b) dengan nilai jual:		
1) < Rp. 100.000.000,-	20%	10%
2) ≥ Rp.100.000.000,-		
3) Kendaraan bermotor bukan umum tahun pembuatan 2002 dan sesudahnya	-	-

- b. Pajak kendaraan bermotor kereta gandeng atau tempel

**Tabel II.2**  
**Beda Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kereta Gandeng atau Tempel**

Keterangan	SK tahun 2003	SK tahun 2004
Tarif X dasar pengenaan PKB, maksimal	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-

- c. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin setelah pendaftaran dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bertambah.

**Tabel II.3**  
**Beda Tarif dan Biaya Kendaraan Bermotor yang Mengalami Perubahan Bentuk atau Penggantian Mesin Setelah Pendaftaran**

Keterangan	SK tahun 2003	SK tahun 2004
1) Tambahan pembayaran dari selisih nilai jual kendaraan sebelum dan sesudah perubahan bentuk atau penggantian mesin	-	10%
2) Apabila selisih antara nilai jual kendaraan sebelum dan sesudah perubahan bentuk atau penggantian mesin tidak diketahui	-	Rp. 5000.000,-

### C. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002:4). Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengukuran efektivitas

bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran/target yang tersedia, dapat berarti juga mencapai suatu tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif (Halim, 2004:74).

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu, dimana data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisa, selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian hanya berlaku untuk obyek yang diteliti.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian.**

1. Tempat penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Waktu penelitian 27 Juli 2006 s/d 27 Oktober 2006.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian.**

1. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul.

2. Objek Penelitian.

Objek penelitian adalah data target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode tahun 2004 serta data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode tahun 2004 dan tahun 2005.

#### **D. Data yang Dicari**

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Target pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Bantul periode tahun 2004.
3. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Bantul periode tahun 2004 dan 2005.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai realisasi dan target/anggaran penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### **F. Teknik Analisis Data.**

Untuk menjawab permasalahan digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor tahun 2004 dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2004 dan tahun 2005.
2. Menghitung efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004. Metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas menurut Machfud Sidik (Chandra, 2002: 40) adalah *Charge Performance Index (CPI)* bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{CPI} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian Kinerja dan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

**Tabel III.1**

Kriteria Penilaian Kinerja dan Keuangan Daerah

<b>Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Th. 1994 (Syafriadi,2002: 40)

3. Melakukan uji t atau uji beda rata-rata efektivitas Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004, dengan cara:

a) Perumusan Hipotesa:

Ho : Tidak ada perbedaaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

(Ho :  $\mu_1 = \mu_2$ ).

Ha : Ada perbedaaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

(Ha :  $\mu_1 \neq \mu_2$ ).

$\mu_1$  = Tingkat efektivitas sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

$\mu_2$  = Tingkat Efektivitas sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

Tanda  $\neq$  pada Ha menunjukkan uji dua arah.

b) Menentukan taraf nyata dan derajat bebas (df)

Pada umumnya, taraf nyata yang digunakan dalam ilmu ekonomi sebesar 5% artinya batasan kesalahan atau penyimpangan menolak  $H_0$  yang masih dapat diterima dari hasil penelitian ini sebesar 5%. Untuk menentukan derajat bebas ( $df$ ) digunakan rumus  $df = n-1$

c) Melakukan uji statistik t:

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_1}{sd/\sqrt{n}}$$

$$sd = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

Dimana:

$t$  : Nilai distribusi t

$\bar{d}$  : Nilai rata-rata selisih efektivitas sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004


$\mu_1$  : Nilai rata-rata  $H_0$

$sd$  : Standar deviasi dari perbedaan efektivitas sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

$n$  : Jumlah pengamatan berpasangan

$d$  : Selisih efektivitas sebelum dan sesudah Peraturan Daerah

## d) Menentukan daerah keputusan



## e) Membuat keputusan

Jika hasil nilai uji  $t$  terletak pada daerah tidak menolak  $H_0$  maka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004. Sebaliknya jika hasil nilai uji  $t$  terletak pada daerah menolak  $H_0$  maka ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

#### **A. Sejarah Pembentukan Daerah Kabupaten Bantul**

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun

pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapat tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (*otonom*).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di

Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

## **B. Geografi**

### **1. Keadaan Alam**

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  -  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  -  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur.

### **2. Luah Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih

dari setengahnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah).
  - b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62 %).
  - c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%).
  - d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.
3. Tata Guna Lahan :
- a. Pekarangan : 18.327,15 Ha (36,16 %)
  - b. Sawah : 16.823,84 Ha (33,19 %)
  - c. Tegalan : 7.554,45 Ha (14,90 %)
  - d. Tanah Hutan : 1.697,80 Ha ( 3,35 %)
4. Sungai
- Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km<sup>2</sup>. Yaitu :
- a. Sungai Oyo : 35,75 km

- b. Sungai Opak : 19,00 km
- c. Sungai Code : 7,00 km
- d. Sungai Winongo : 18,75 km
- e. Sungai Bedog : 9,50 km
- f. Sungai Progo : 24,00 km

#### 5. Pembagian Administratif

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*)

### C. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bantul relatif terbatas baik tanah, air, maupun kandungan mineral yang tersimpan didalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas tersebut Kabupaten Bantul telah mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut diantaranya adalah :

#### 1. Tanah

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Alluvial, Lithosol, Regosol, Renzina, Grumosol, Mediteran, dan Latosol.

Hubungan jenis tanah dengan luas penyebaran (Ha)

- a. Rendzina 787,8 1,55
- b. Alluvial 1188,5 2,34

- c. Grumosol 7.607,7 15,01
- d. Latosol 6.537,9 12,89
- e. Mediteran 1.564,4 3,08
- f. Regosol 25.930,9 51,16
- g. Litosol 7.067,8 13,97

Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro seluas 25.930,9 Ha (51,16%). Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Tanah Litosol berasal dari batuan induk batugamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumosol berasal dari batuan induk batugamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

## 2. Air

Kondisi sumber daya air di Kabupaten Bantul meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian,

perikanan, perkebunan, peternakan dan keperluan domestik. Sedangkan air tanah dimanfaatkan untuk rumah tangga, perkantoran, perhotelan, industri berat dan sebagainya.

### 3. Flora Dan Fauna

Ada beberapa jenis flora yang tumbuh di Kabupaten Bantul, antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kelapa, kapuk, dan sebagainya. Dikawasan hutan ditemukan jenis kayu dadap, rotan, sawo kecil, kemiri, jati, pinus dan sebagainya. Terdapat pula beberapa jenis fauna yang hidup, antara lain jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba dan unggas. Ada juga hewan yang hidup dikawasan hutan, seperti kera, kucing hutan dan berbagai jenis burung.

### 4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat diwilayah Kabupaten Bantul umumnya termasuk bahan galian golongan C, yang terdiri dari batu kapur, kalsit, kaolin, abu bumi/lempung sirap, gips, tias, batu apug, pasir kuarsa, batu beku andesit, tanah liat, pasir, dan kerikil.

## **D. Potensi Daerah**

### 1. Kerajinan

Kerajinan di Kabupaten Bantul memiliki peran yang besar, tidak saja dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 60 ribu orang, tetapi juga karena perannya dalam mendukung sektor-sektor lainnya, seperti: pariwisata, perdagangan, perindustrian dan sebagainya.

Peran industri kerajinan sangat dirasakan dalam tata kehidupan masyarakat lantaran sebarannya yang hampir merata di seluruh wilayah. Lebih dari itu, sekitar 60% dari total ekspor kerajinan di DIY diproduksi pengrajin Bantul.

Keunikan perajin Bantul adalah keahlian yang diperoleh secara turun temurun dan para perajin tradisional yang tinggal di sebuah dusun/desa biasanya memiliki keahlian memproduksi karya kerajinan yang sejenis. Dengan banyaknya warga yang bergelut di kerajinan yang sejenis, dalam perkembangannya desa tersebut menjadi pusat atau sentra suatu produk kerajinan. Para *buyer* dan pecinta karya seni tradisional selain bisa memilih berbagai alternatif produk dari perajin yang berbeda sekaligus berwisata menikmati alam atau keunikan desa setempat dan juga bisa melihat proses pembuatan sebuah karya kerajinan.

## 2. Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Luas lahan di Bantul yang digunakan untuk kegiatan produksi pertanian (sawah, tegal, dan kebun campur) meliputi hampir 400 juta meter persegi atau mencakup sekitar 79% dari seluruh wilayah Kabupaten ini. Potensi persawahan berjumlah sekitar 16.500 Ha, terdiri dari irigasi teknis sekuat 1.200 Ha lebih, irigasi setengah teknis sekitar 12.500 Ha, irigasi sederhana lebih dari 580 Ha, irigasi desa/non PU seluas 2.100 Ha lebih. Komoditas pertanian yang dominan di Bantul adalah tanaman pangan dan hortikultura, dengan produksi (satahun) padi mencapai sekitar 157 ribu ton, jagung sebanyak 23 ribu ton, ubi kayu sejumlah 30 ribu ton, kedelai

sebanyak 8 ribu ton, bawang merah sejumlah 167 ribu ton, cabai sekitar 72 ribu ton. Sedangkan hasil buah-buahan meliputi, antara lain, mangga sebanyak 41 ribu kuintal setahun dan pisang juga sekitar 21 ribu kuintal. Sementara itu, di bidang peternakan, populasi sapi mencapai sekitar 38 ribu ekor, kambing 24 ribu ekor, domba 16 ribu ekor, ayam kampung 890 ribu ekor, ayam ras/broiler 690 ribu ekor, itik 70 ribu ekor, dan puyuh 132 ribu ekor. Telur ayam yang dihasilkan (setahun) adalah sekitar 43 juta butir, sedangkan telur itik tak kurang dari 5 juta butir. Adapun dalam perikanan darat (ikan tawar), Bantul menghasilkan produksi ikan budidaya (kolam dan sawah) sekitar 490 ton dan ikan tangkapan kurang dari 400 ton setahun.

### 3. Wisata

Kabupaten Bantul memiliki berbagai obyek wisata yang menarik baik wisata alam, obyek wisata buatan maupun petilasan bersejarah. Selain memiliki pemandangan alam yang menawan banyak obyek wisata yang memiliki nilai spiritual dan mitos bagi masyarakat Jawa. Wisata alam pantai selatan masih menjadi tujuan favorit wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengembangkan sektor wisata. Dengan mengembangkan kawasan wisata baru seperti Pasar Seni Gabusan, mengembangkan wisata minat khusus dan membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Selain itu Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata budaya Masyarakat Bantul secara turun-temurun berpegang teguh pada adat dan budaya Jawa yang adiluhung. Di berbagai wilayah di

Kabupaten Bantul terdapat tradisi yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi yakni upacara ritual tradisional sebagai sarana mengungkapkan rasa syukur atas limpahan rejeki dari Tuhan dan juga sebagai penghormatan kepada leluhur. Upacara ritual yang diselenggarakan dikenal dengan upacara merti dusun, labuhan, dan sebagainya. Kesenian tradisional seperti wayang, karawitan, tari-tarian masih terus dilestarikan oleh masyarakat Bantul.

Berbagai kiat untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Produk Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata. Program pengembangan produk pariwisata antara lain dalam bentuk kegiatan: pengembangan fisik obyek wisata, penambahan daya tarik wisata, penyusunan RDTOW kawasan pantai selatan, pembentukan desa wisata dan kerajinan, mendorong sektor swasta di bidang kepariwisataan dan lain-lain.

Sedang untuk program pemasaran pariwisata dalam bentuk kegiatan antara lain: peningkatan daya tarik dan informasi pariwisata, sosialisasi program wisata Kabupaten Bantul, promosi wisata keluar daerah dan pelaksanaan *event-event* wisata.

## **E. Ekonomi**

### **1. Sarana Perdagangan**

Sarana perdagangan yang dimaksud disini adalah terdiri dari Pasar Desa, Pasar Negeri, Pasar Hewan, Toko, dan Kios. Sarana perdagangan sangat

menunjang kegiatan perekonomian di suatu daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta menambah tingkat kesejahteraan masyarakat.

## 2. Industri

Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang diinventarisasi meliputi Industri Logam Mesin, Industri Kimia, Aneka Industri, Industri Hasil Pertanian, dan Kehutanan. Pengelompokan jenis industri tersebut mulai diterapkan pada tahun 1995 atau pada saat bergabungnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak.

Pada kenyataannya, hasil produksi industri kecil/kerajinan di wilayah Kabupaten Bantul telah banyak diminati konsumen luar negeri. Jenis produk yang menembus pasar ekspor di antaranya adalah produk tekstil, gerabah/keramik, mebel, berbagai macam hasil kerajinan, sayuran, minyak wangi, sepatu olah raga, malam parafin dan lain-lain. Adapun negara tujuan ekspor di antaranya Jerman, Spanyol, Afrika Selatan, dan Belanda.

## 3. Pertanian

Hingga triwulan III tahun 2004 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bantul, yaitu mencapai 35,53%. Besarnya sumbangan sektor pertanian dimungkinkan oleh luas lahan

pertanian yang mencapai kurang lebih 32,18 % dari luas wilayah Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2004 luas sawah beririgasi maupun tadah hujan adalah 16.252.571 Ha atau mengalami penurunan sebesar 0,18%. Penurunan ini disebabkan karena adanya alih fungsi pemanfaatan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian, seperti untuk permukiman dan tempat usaha. Sementara itu secara parsial luas sawah tadah hujan yang ada di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 1.887,13 Ha pada tahun 2003 menjadi 1.699,13 Ha pada tahun 2004 (turun 9,96%). Sedangkan sawah beririgasi tambah luas menjadi 158,515 Ha (naik1,10%). Penurunan luas areal sawah tadah hujan disebabkan adanya pembangunan sarana irigasi baik berupa bangunan saluran irigasi maupun pompanisasi di areal tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) maka pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada dua gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) yaitu GP3A "Satuhu" untuk kewenangan pengelolaan daerah irigasi Mejing dan GP3A "Pendowo II" untuk daerah irigasi Pendowo, sedangkan pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi (PPI) kepada tiga gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A), sehingga sampai

dengan tahun III pelaksanaan program ini Bantul telah berhasil melakukan PPI kepada lima GP3A.

#### 4. Pariwisata

Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, dimana pada tahun 1996 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke-3 dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara.

Pengelolaan obyek wisata secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, serta membawa citra daerah di mata masyarakat di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengoptimalkan pengembangan obyek wisata daerah Bantul, telah ditempuh program diversifikasi (penganekaragaman) produk wisata, sehingga pada tahun 2004 terjadi persebaran kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata yang sebelumnya kurang dikenal

## 5. Pertambangan dan Bahan Galian

Luas potensi bahan tambang Golongan C yang terdapat di Kabupaten Bantul yang ada meliputi pasir/kerikil, tanah liat, batu putih/batu gamping, kalsit, breksi batu apung, mangan, andesit, tras, bentonit, dan pasir besi.

Khusus bahan galian mangan (bahan galian Golongan B) yang terdapat di Dlingo mempunyai cadangan yang relatif sedikit dan tidak berpotensi untuk ditambang. Pertambangan bahan galian di Kabupaten Bantul umumnya ditambang oleh masyarakat setempat dengan menggunakan ijin SIPR, akan tetapi sampai saat ini banyak penambangan yang tidak berijin.

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka jumlah usaha penggalian bahan tambang dari tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami kenaikan. Bahan galian yang telah diusahakan adalah tanah liat sebagai bahan pembuatan bata merah, gerabah, dan keramik serta digunakan sebagai bahan urug. Untuk pasir/kerikil digunakan sebagai bahan bangunan dan untuk batu putih/batu gamping yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kapur tohor. Sedangkan Breksi batu apung telah dimanfaatkan sebagai bahan pondasi ringan, ornamen/partisi, breksi “cone”, dan barang kerajinan. Bahan galian yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Pasir besi yang terdapat di kawasan pantai dan dalam penambangannya, perlu perhatian khusus pada aspek lingkungan.

## 6. Investasi

Investasi PMA (Penanam Modal Asing) selama tahun 2004 tercatat sebanyak 33 buah dengan total investasi Rp 19.735.982,- dan US\$ sebesar

3.390.290. yang diantaranya bergerak pada jenis kegiatan jasa perdagangan, mebel, tekstil, bambu, rotan, jasa wisata, kerajinan dan kulit. Keseluruhan jenis kegiatan tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 2.790 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 49 orang.

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Diskripsi Data

Data yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

##### 1. Target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Data target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, yaitu tahun 2004. Data tersebut terlihat pada Tabel V.1.

**Tabel V.1**

**Target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor tahun 2004**

Tahun	Target PKB dan BBNKB
2004	Rp. 42.199.100.000,00

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

Dalam penelitian ini, data target yang dibutuhkan hanya tahun 2004 dalam bentuk bulan mulai dari Januari sampai Desember. Tujuannya untuk mengetahui perubahan efektivitas dari tahun 2004 ke tahun 2005 yang akan mengakibatkan perbedaan. Untuk mendapatkan data target per bulan yang digunakan maka data target pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2004 dibagi dua belas bulan, sehingga data target per bulan yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan

sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 sebesar Rp. 3.516.591.650,00.

2. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diperoleh dalam jangka waktu dua tahun, yaitu dari tahun 2004 dan 2005 dalam bulanan. Data tersebut terlihat pada Tabel V.2.

**Tabel V.2**  
**Realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2004 dan tahun 2005**

<b>Bulan</b>	<b>Realisasi PKB dan BBNKB</b>	
	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Januari	Rp. 3.342.804.375,00	Rp. 4.008.965.750,00
Pebruari	Rp. 3.405.766.925,00	Rp. 4.062.669.900,00
Maret	Rp. 4.492.748.500,00	Rp. 4.781.079.550,00
April	Rp. 3.811.348.900,00	Rp. 4.867.316.600,00
Mei	Rp. 4.134.434.850,00	Rp. 4.831.338.750,00
Juni	Rp. 4.146.136.850,00	Rp. 4.522.527.400,00
Juli	Rp. 4.383.940.500,00	Rp. 4.971.622.400,00
Agustus	Rp. 4.461.478.150,00	Rp. 4.984.831.650,00
September	Rp. 4.312.287.750,00	Rp. 4.926.551.400,00
Oktober	Rp. 4.814.321.800,00	Rp. 5.651.975.800,00
Nopember	Rp. 4.240.539.550,00	Rp. 3.955.304.200,00
Desember	Rp. 4.863.938.650,00	Rp. 4.733.751.800,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 50.409.746.800,00</b>	<b>Rp. 56.297.935.200,00</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

## **B. Analisis Data**

### 1. Menghitung efektivitas

Dalam analisis data, terlebih dahulu peneliti menghitung efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan

bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 dengan metode *Charge Performance Index (CPI)*:

$$CPI = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan:

$$\begin{aligned} CPI \text{ Januari } 2004 &= \frac{\text{Realisasi Bulan Januari}}{\text{Target per bulan}} \times 100\% \\ &= \frac{Rp. 3.342.965.750,00}{Rp. 3.516.591.650,00} \times 100\% \\ &= 95,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CPI \text{ Januari } 2005 &= \frac{\text{Realisasi Bulan Januari}}{\text{Target per bulan}} \times 100\% \\ &= \frac{Rp. 4.008.804.375,00}{Rp. 3.516.591.650,00} \times 100\% \\ &= 114,00\% \end{aligned}$$

Dengan menggunakan program *microsoft excel* maka hasil keseluruhan dapat dilihat pada Tabel V.3.

**Tabel V.3**  
**Efektivitas sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004**

Bulan	Efektivitas (%)	
	Sebelum (2004)	Sesudah (2005)
Januari	95,06	114,00
Pebruari	96,85	115,53
Maret	127,76	135,96
April	108,38	138,41
Mei	117,57	137,39
Juni	117,90	128,60
Juli	124,66	141,38
Agustus	126,87	141,75
September	122,62	140,09
Oktober	136,90	160,72
Nopember	120,59	112,47
Desember	138,31	134,61
<b>Rata-rata (mean)</b>	119,46	133,41

Dalam menentukan kriteria penilaian efektivitas peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja keuangan Daerah. Kriteria penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel III.1.

2. Uji t atau uji beda rata-rata

Setelah diketahui nilai efektivitasnya maka akan dilakukan uji t atau uji beda rata-rata yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004, dengan cara:

a) Perumusan Hipotesa:

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

$$(H_0 : \mu_1 = \mu_2).$$

Ha : Ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

$$(H_0 : \mu_1 \neq \mu_2).$$

$\mu_1$  = Tingkat efektivitas sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

$\mu_2$  = Tingkat Efektivitas sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004

Tanda  $\neq$  pada Ha menunjukkan uji dua arah.

b) Menentukan taraf nyata dan derajat bebas (*df*)

Pada umumnya, taraf nyata yang digunakan dalam ilmu ekonomi sebesar 5% artinya batasan kesalahan atau penyimpangan yang masih dapat diterima dari hasil penelitian ini sebesar 5%. Untuk menentukan derajat bebas (*df*) digunakan rumus  $df = n-1 = 12 - 1 = 11$ .

c) Melakukan uji statistik t:

Untuk melakukan penghitungan uji t atau uji beda rata-rata terlebih dahulu menghitung jumlah selisih efektivitas sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 ( $d$ ) dan jumlah kuadrat efektivitas sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 ( $d^2$ ). Dengan menggunakan program *microsoft excel* hasilnya dapat dilihat pada Tabel V.4.

**Tabel V.4**  
**Jumlah selisih efektivitas ( $d$ ) dan jumlah kuadrat efektivitas ( $d^2$ )**


Efektivitas Sebelum (2004)	Efektivitas Sesudah (2005)	d	$d^2$
95,06	114,00	18,94	358,72
96,85	115,53	18,68	348,94
127,76	135,96	8,20	67,24
108,38	138,41	30,03	901,80
117,57	137,39	19,82	392,83
117,90	128,6	10,70	114,49
124,66	141,38	16,72	279,56
126,87	141,75	14,88	221,41
122,62	140,09	17,47	305,20
136,90	160,72	23,82	567,39
120,59	112,47	-8,12	65,93
138,31	134,61	-3,70	13,69
Jumlah		167,44	358,72

$$sd = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}} = \sqrt{\frac{3687,22 - \frac{(167,44)^2}{12}}{12-1}} = 10,87$$

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_1}{sd/\sqrt{n}} = \frac{(167,44/12) - 0}{10,87/\sqrt{12}} = 4,45$$

## d) Menentukan daerah keputusan

Nilai kritis atau t tabel uji dua arah dengan taraf nyata 5% (0,05) dengan derajat bebas ( $df$ ) = 11 adalah 2,201



## e) Membuat keputusan

Pada pengujian hipotesis di atas, hasil nilai uji t terletak pada daerah menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ . Hal ini menunjukkan terdapat cukup bukti bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004.

### C. Pembahasan

Pada tahun 2004 yang merupakan tahun sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tiap bulannya berkisar antara 95,05% sampai 138,31%. Dimana nilai efektivitas terendah terjadi pada bulan Januari dan nilai efektivitas yang tertinggi terjadi di bulan Desember. Walaupun pada

tahun 2004 terdapat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dibawah 100% yaitu pada bulan Januari sebesar 95,06% dan Pebruari sebesar 96,85 % akan tetapi kinerja keuangannya masih dikatakan efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja keuangan Daerah.

Sedangkan pada tahun 2005 yang merupakan tahun sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tiap bulannya berkisar antara 112,47% sampai 160,72%. Dimana nilai efektivitas terendah terjadi pada bulan Nopember dan nilai efektivitas yang tertinggi terjadi di bulan Oktober. Pada tahun 2005 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tiap bulannya diatas 100% sehingga kinerja keuangannya dapat dikatakan sangat efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian Kinerja keuangan Daerah.

Secara keseluruhan, rata-rata (*mean*) efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 sebesar 119,46% dan 133,41% yang mendeskripsikan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama setahun. Berdasarkan pada Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian Kinerja keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dilihat dari efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 dapat dikatakan sangat efektif.

Setelah nilai efektivitasnya diketahui maka peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 dengan cara melakukan uji t atau uji beda. Hasil dari melakukan uji t menunjukkan nilai t hitung terletak di daerah menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$  yang artinya ada perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004. Dimana efektivitas Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 13,95% dari 119,46% ke 133,41%. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan efektivitas yang signifikan disebabkan oleh diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan

bermotor yang mengakibatkan meningkatnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di tahun 2005.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja keuangan Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dilihat dari efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 sebesar 119,46% dan 133,41% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Adanya perbedaan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 disebabkan oleh diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di tahun 2005. Dengan kata lain, dengan diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 mengakibatkan naiknya efektivitas penerimaan pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 13,95% dari 119,46% ke 133,41% pada tahun 2005 di Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang penulis temui dalam melaksanakan penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menyediakan data target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam bulanan melainkan selama setahun. Untuk mendapatkan data target dalam bulanan maka peneliti membagi data target selama setahun dengan 12 bulan.
2. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memisahkan penghitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melainkan menghitung efektivitasnya menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul menggabungkan penghitungan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Dalam penelitian ini, peneliti menganggap perbedaan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang disebabkan oleh Surat Keputusan DIY Nomor 175 Tahun 2004 dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya, seperti penambahan jumlah kendaraan bermotor, transaksi jual beli kendaraan bermotor.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Daerah hanya digunakan untuk menentukan satu aspek penilaian kinerja keuangan daerah yaitu efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **C. Saran**

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di tahun 2005 meningkat yang disebabkan oleh diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah supaya mempertahankan bahkan berupaya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk tahun selanjutnya.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian di beberapa atau seluruh sampel kota/kabupaten dari suatu propinsi agar menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Sanata Dharma* (2003). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (2004). Yogyakarta: Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2002) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, Azhari A. (1995). *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suharyadi, dan Purwanto S.K. (2004) *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid 2. Jakarta : Salemba Empat
- Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 tentang *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)*
- Syafriadi, Chandra. 2002, *Kinerja dan Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Pasaman*, Tesis, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM (tidak dibublikasikan)
- Tjahjono Achmad, dan Husein Muhammad Fakhri. (1999). *Perpajakan*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. (1999). *Perpajakan Indoneia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Muhamad. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [www.Pemda-Bantul.go.id](http://www.Pemda-Bantul.go.id)

# LAMPIRAN

*Lampiran 1*

**Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul  
Tahun 2004**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2004	Rp. 42.199.100.000,00

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

*Lampiran 2***Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama****Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul Tahun 2004**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah PKB</b>	<b>Jumlah BB-NKB</b>	<b>Jumlah PKB + BB-NKB</b>
Januari	Rp. 1.408.183.475,00	Rp. 1.934.620.700,00	Rp. 3.342.804.375,00
Pebruari	Rp. 1.376.785.125,00	Rp. 2.029.581.800,00	Rp. 3.405.766.925,00
Maret	Rp. 1.712.641.400,00	Rp. 2.780.107.100,00	Rp. 4.492.748.500,00
April	Rp. 1.539.233.800,00	Rp. 2.218.115.100,00	Rp. 3.811.348.900,00
Mei	Rp. 1.652.006.500,00	Rp. 2.482.428.350,00	Rp. 4.134.434.850,00
Juni	Rp. 1.680.987.050,00	Rp. 2.465.149.800,00	Rp. 4.146.136.850,00
Juli	Rp. 1.880.234.000,00	Rp. 2.503.706.500,00	Rp. 4.383.940.500,00
Agustus	Rp. 1.897.120.250,00	Rp. 2.564.357.900,00	Rp. 4.461.478.150,00
September	Rp. 1.936.432.450,00	Rp. 2.375.855.300,00	Rp. 4.312.287.750,00
Oktober	Rp. 2.169.824.750,00	Rp. 2.644.494.050,00	Rp. 4.814.321.800,00
Nopember	Rp. 1.937.200.100,00	Rp. 2.303.339.450,00	Rp. 4.240.539.550,00
Desember	Rp. 2.136.688.500,00	Rp. 2.727.050.150,00	Rp. 4.863.938.650,00
<b>Total</b>			<b>Rp.50.409.746.800,00</b>

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul*

## Lampiran 3

***Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama******Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul Tahun 2005***

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah PKB</b>	<b>Jumlah BB-NKB</b>	<b>Jumlah PKB + BB-NKB</b>
Januari	Rp. 1.857.866.550,00	Rp. 2.151.099.200,00	Rp. 4.008.965.750,00
Pebruari	Rp. 1.932.112.850,00	Rp. 2.130.557.050,00	Rp. 4.062.669.900,00
Maret	Rp. 2.216.774.150,00	Rp. 2.564.305.400,00	Rp. 4.781.079.550,00
April	Rp. 2.246.126.850,00	Rp. 2.621.189.750,00	Rp. 4.867.316.600,00
Mei	Rp. 2.254.098.800,00	Rp. 2.577.239.950,00	Rp. 4.831.338.750,00
Juni	Rp. 2.149.777.250,00	Rp. 2.372.750.150,00	Rp. 4.522.527.400,00
Juli	Rp. 2.402.128.250,00	Rp. 2.569.494.150,00	Rp. 4.971.622.400,00
Agustus	Rp. 2.415.026.600,00	Rp. 2.569.805.050,00	Rp. 4.984.831.650,00
September	Rp. 2.478.378.800,00	Rp. 2.448.172.600,00	Rp. 4.926.551.400,00
Oktober	Rp. 2.893.745.850,00	Rp. 2.758.229.950,00	Rp. 5.651.975.800,00
Nopember	Rp. 2.141.367.500,00	Rp. 1.813.936.700,00	Rp. 3.955.304.200,00
Desember	Rp. 2.599.841.200,00	Rp. 2.133.910.600,00	Rp. 4.733.751.800,00
<b>Total</b>			<b>Rp.50.409.746.800,00</b>

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul*

## Lampiran 4

**T-Test****Paired Samples Statistics**

	Pair 1	
	SEBELUM	SESUDAH
Mean	119,4558	133,4092
N	12	12
Std. Deviation	13,6745	13,9166
Std. Error Mean	3,9475	4,0174

**Paired Samples Correlations**

	Pair 1	
	SEBELUM & SESUDAH	
N	12	
Correlation	,689	
Sig.	,013	

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		SEBELUM - SESUDAH	
Paired Differences	Mean	13,9533	
	Std. Deviation	10,8748	
	Std. Error Mean	3,1393	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	20,8629
		Upper	7,0438
t		4,445	
df		11	
Sig. (2-tailed)		,001	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

**Nomor : 070 / 778**

**Membaca Surat** : Fak. Ek USD Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Akt/210/VII/2006  
Tanggal : 25 Juli 2006 Perihal : Izin Penelitian

**Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman  
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan  
Departemen Dalam Negeri; dan  
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004  
tentang pemberian ijin penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dijinkan kepada :**

**Nama** : **ALBERTUS VEMBRI ASTATO** No. Mhs/NIM : 012114035  
**MHS : USD Yk.**

**Judul** : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH SURAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR DIY NOMOR 175 TAHUN 2004.

**Lokasi** : Kab. Bantul.

**Waktu** : Tanggal : 27 Juli 2006 s/d 27 Oktober 2006

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 27 Juli 2006

**Tembusan dikirim kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka Dinas Pendapatan Dearah Kab. Bantul.
4. Ka Kantor Samsat Bantul.
5. Yang bersangkutan.
6. Peringgal.

